

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA**

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan tahun 2021

Dan
Laporan Auditor Independen



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BANTUAS

Jl. Al Hasnie RT.05 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran (75253)
Telp. 08115843319 Email : pkmbantuas@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
BLUD UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Satria Herlangga
Alamat : Jl. Al-Hasnie RT. 05, Bantuas
Telepon : 082131665442
Jabatan : Kepala BLUD

Untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Bantuas, menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bantuas Kota Samarinda.
2. Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bantuas Kota Samarinda telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. a) Semua informasi dalam laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bantuas Kota Samarinda telah dimuat secara lengkap dan benar;
b) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Bantuas Kota Samarinda tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c) Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh BLUD UPTD Puskesmas Bantuas Kota Samarinda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam BLUD UPTD Puskesmas Bantuas Kota Samarinda.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 27 Februari 2023

Kepala BLUD UPTD Puskesmas

Bantuas



drg. Satria Herlangga
NIP. 198308312014031002

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021
Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	i - iii
Neraca	1
Laporan Operasional	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Realisasi Anggaran	5
Laporan Saldo Anggaran Lebih	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7



IRFAN ZULMENDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Licensi No. 485/KM.1/2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00048/2.1222/AU.5/11/1577-1/1/II/2023

Kepada Yth,
Pimpinan
Badan Layanan Umum Daerah
UPTD Puskesmas Bantuas

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 13 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas tanggal 31 Desember 2021 terlampir dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan Nomor 0124/2.1125/AU.5/11/1370 -1/1/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 13 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- a. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- b. Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- c. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- d. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Bantuas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- e. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"IRFAN ZULMENDRA"**



Irfan Alim Waluyo H, S.E., CPA

**AP : 1577
Pimpinan Rekan**

Depok, 27 Februari 2023



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas BLUD	2.d, 3	46.171.364,00	60.741.681,00
Piutang dari kegiatan operasional BLUD	2.d, 4	3.540.000,00	2.950.000,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.d, 4	(17.700,00)	-
Persediaan BLUD	2.d, 5	139.360.379,45	33.957.831,00
Jumlah Aset Lancar		189.054.043,45	97.649.512,00
ASET TETAP			
Tanah	2.e, 6	14.400.000,00	14.400.000,00
Peralatan dan Mesin	2.e, 6	1.479.250.387,00	1.446.725.387,00
Gedung dan Bangunan	2.e, 6	450.000.000,00	450.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	2.e, 6	(1.329.622.926,00)	(1.210.211.218,00)
Jumlah Aset Tetap		614.027.461,00	700.914.169,00
JUMLAH ASET		803.081.504,45	798.563.681,00
KEWAJIBAN			
-		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	2.g, 9	803.081.504,45	798.563.681,00
Jumlah Ekuitas		803.081.504,45	798.563.681,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		803.081.504,45	798.563.681,00

Samarinda, 27 Februari 2022

Pimpinan BLUD

drg. Satria Herlangga

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN USAHA	2. m, 10		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		350.262.800,00	314.861.900,00
Pendapatan Hibah		-	450.000.000,00
Pendapatan APBD		745.583.199,36	776.927.000,00
Pendapatan Usaha Lainnya		-	58.075.600,00
Jumlah Pendapatan		1.095.845.999,36	1.599.864.500,00
BEBAN	2. n, 11		
Beban Pegawai		18.803.522,00	264.806.161,00
Beban Persediaan		475.527.690,46	206.686.288,00
Beban Jasa		343.405.980,00	358.964.000,00
Beban Pemeliharaan		29.735.000,00	66.537.500,00
Beban Langganan Daya dan Jasa		14.914.494,00	12.462.000,00
Beban Perjalanan Dinas		124.049.722,00	151.000.000,00
Beban Penyusutan Aset		119.411.708,00	92.834.470,00
Beban Penyisihan Piutang		17.700,00	-
Jumlah Beban Usaha		1.125.865.816,46	1.153.290.419,00
DEFISIT/SURPLUS OPERASIONAL		(30.019.817,10)	446.574.081,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Suplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4.169.340,00)	-
Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa		(4.169.340,00)	-
POS LUAR BIASA			
-		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(34.189.157,10)	446.574.081,00

Samarinda, 27 Februari 2022
Pimpinan BLUD

drg. Satria Herlangga

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian		2022	2021
EKUITAS AWAL	2.g, 9	798.563.681,00	351.989.600,00
SURPLUS DEFISIT -LO		(34.189.157,10)	446.574.081,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	2.g, 9	38.706.980,55	-
EKUITAS AKHIR		803.081.504,45	798.563.681,00

Samarinda, 27 Februari 2022

Pimpinan BLUD

-

-

-

drg. Satria Herlangga

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan APBD	379.216.600,00	776.927.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	349.658.300,00	311.911.900,00
Pendapatan Usaha Lainnya	-	58.075.600,00
Jumlah Arus Masuk Kas	728.874.900,00	1.146.914.500,00
ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	18.803.522,00	264.806.161,00
Pembayaran Persediaan	183.736.499,00	212.907.500,00
Pembayaran Jasa	343.405.980,00	358.964.000,00
Pembayaran Pemeliharaan	29.735.000,00	66.537.500,00
Pembyaran Langganan Daya dan Jasa	14.914.494,00	12.462.000,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	124.049.722,00	151.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	714.645.217,00	1.066.677.161,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14.229.683,00	80.237.339,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Perolehan Peralatan dan Mesin	28.800.000,00	63.800.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	28.800.000,00	63.800.000,00
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(28.800.000,00)	(63.800.000,00)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	(14.570.317,00)	16.437.339,00
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	60.741.681,00	44.304.342,00
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	46.171.364,00	60.741.681,00
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun terdiri dari:		
Bank	40.217.539,00	56.730.020,00
Kas	5.953.825,00	4.011.661,00
Jumlah	46.171.364,00	60.741.681,00

Samarinda, 27 Februari 2022
Pimpinan BLUD

drg. Satria Herlangga

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<u>PENDAPATAN</u>				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	500.000.000,00	349.658.300,00	69,93	311.911.900,00
Pendapatan APBD	466.385.350,00	379.216.600,00	81,31	776.927.000,00
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	-	-	-	58.075.600,00
JUMLAH PENDAPATAN (2 s.d. 6)	966.385.350,00	728.874.900,00	75,42	1.146.914.500,00
<u>BELANJA</u>				
<u>BELANJA OPERASI</u>				
Belanja Pegawai	44.200.000,00	18.803.522,00	42,54	264.806.161,00
Belanja Barang dan Jasa	898.962.031,00	695.841.695,00	77,41	801.871.000,00
Bunga	-	-	-	-
Belanja Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	943.162.031,00	714.645.217,00	75,77	1.066.677.161,00
<u>BELANJA MODAL</u>				
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	83.965.000,00	28.800.000,00	34,30	63.800.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	83.965.000,00	28.800.000,00	34,30	63.800.000,00
JUMLAH BELANJA (15+24)	1.027.127.031,00	743.445.217,00	72,38	1.130.477.161,00
SURPLUS/DEFISIT	(60.741.681,00)	(14.570.317,00)	-	16.437.339,00
<u>PEMBIAYAAN</u>				
<u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>				
Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya	60.741.681,00	60.741.681,00	100,00	44.304.342,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	60.741.681,00	60.741.681,00	100,00	44.304.342,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.741.681,00	60.741.681,00	100,00	44.304.342,00
<u>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</u>				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	60.741.681,00	60.741.681,00	100,00	44.304.342,00
SILPA	-	46.171.364,00	-	60.741.681,00

Samarinda, 27 Februari 2022
Pimpinan BLUD

drg. Satria Herlangga

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	60.741.681,00	44.304.342,00
Penggunaan SAL	60.741.681,00	44.304.342,00
Sub Total (1-2)	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	46.171.364,00	60.741.681,00
Subtotal (3+4)	46.171.364,00	60.741.681,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-Lain		-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	46.171.364,00	60.741.681,00

Samarinda, 27 Februari 2022
Pimpinan BLUD

drg. Satria Herlangga

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Sejarah Pendirian

Puskesmas Bantuas adalah puskesmas pengembangan Puskesmas Pembantu Bantuas Kampung yang berada di sebelah masjid RT 3 jalan Kampung Tengah Kelurahan Bantuas, yang sejak bulan Desember 2011 berpindah tempat menempati bangunan Poskesdes yang berada di jalan Al Hasnie RT 5 di belakang Kantor Lurah Bantuas. Selanjutnya Puskesmas Pembantu Bantuas berubah status menjadi UPTD Puskesmas Bantuas berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda tanggal 25 April 2013, Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kota Samarinda oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda No. 503/PKM-03/Reg-DKK/I/2012 tanggal 21 Januari 2012.

Terhitung 1 April 2013, UPTD Puskesmas Bantuas mulai operasional dengan 1 orang dokter merangkap Ka. UPTD dibantu 1 orang Ka. Tu, 2 orang Perawat, 1 orang Bidan dan 1 orang Bagian Kebersihan dengan menempati bangunan baru Puskesmas yang berada di depan Poskesdes / Puskesmas Pembantu Bantuas Kampung. Pada pertengahan bulan Juli 2014, dengan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibukalah pelayanan UGD 24 jam.

Puskesmas Bantuas berada di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang berjarak ± 30 km dari pusat Kota Samarinda dan ± 15 km dari Kantor Kecamatan Palaran dan Puskesmas Palaran, yang berbatasan dengan Kelurahan Bukuan dan Handil Bakti di sebelah barat, sebelah utara dengan Kecamatan Sanga – Sanga dan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Karta Negara.

Secara geografis Kelurahan Bantuas terdiri dari dua kampung yang terpisah yaitu Bantuas atas atau Bantuas Trans yang dihuni warga Transmigrasi dan warga Transmigrasi Lokal dari sekitar Bantuas pada tahun 1990 an, sedangkan Bantuas Bawah atau Bantuas Kampung adalah kampung yang dulunya bagian dari Kecamatan Sanga – Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Produk Layanan

a. Pelayanan Medik

1) Rawat Jalan. Meliputi:

- a. Pelayanan Umum
- b. Pelayanan Gigi
- c. Pelayanan Ibu Sehat
- d. Pelayanan KB
- e. Pelayanan Anak Sehat/Imunisasi
- f. Pelayanan Anak Sakit/Ibu Sakit

2) Gawat Darurat 24 jam

3) Pelayanan Persalinan 24 jam

b. Pelayanan Penunjang Medik,

1) Laboratorium

2) Farmasi

c. Pelayanan Penunjang Non Medik,

1) Gizi

2) Sanitasi

3) Surveillance

d. Pelayanan Administrasi

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Rekam Medik
- 2) Administrasi dan Keuangan

Sedangkan Pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat ada 2, yaitu UKM Esensial dan UKM Pengembangan

a. UKM Esensial meliputi

- 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 3) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga Berencana
- 4) Pelayanan Gizi Masyarakat
- 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 6) Perawatan Kesehatan Masyarakat

b. UKM Pengembangan meliputi

- 1) Upaya Kesehatan Indra
- 2) Upaya Kesehatan Jiwa
- 3) Upaya Pengobatan Komplementer
- 4) Upaya Keselamatan Kerja dan Olahraga
- 5) Upaya Kesehatan gigi dan mulut Masyarakat

c. Tempat Kedudukan

UPTD Puskesmas BANTUAS berkedudukan di Jl. Al-Hasnie RT. 05, Kel. Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

d. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

Menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Bermutu, Menuju Masyarakat Bantuas yang Mandiri untuk Hidup Sehat

Misi:

- 1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, Profesional, Efektif, dan efisien bagi
- 2) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- 3) Mendorong peran serta dan kemandirian masyarakat untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat dalam upaya kesehatan secara komprehensif.

Moto:

Melayani dengan Hati, Kesehatan anda Tujuan Kami

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pejabat Pengelola

Susunan pejabat pengelola UPTD Puskesmas Bantuas sesuai Keputusan Walikota tentang "Perubahan Atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/314/HK-KS/V/2022 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Samarinda" adalah sebagai berikut:

	<u>31-Dec-22</u>
Kepala Puskesmas selaku KPA	: drg. Satria Herlangga
Kepala Tata Usaha	: Supangat
Pejabat Keuangan	: Eki Hayyu Novitasari, A.Md.Kep
Pejabat Teknis	: Arief Rachman, A.Md.Kep
Bendahara Penerimaan	: Karina Yuniarsari
Bendahara Pengeluaran	: Hamdayani

f. Kepegawaian

Terdiri atas:

	<u>31-Dec-21</u>	
PNS	20	pegawai
Non PNS	24	pegawai
Jumlah Pegawai	<u>44</u>	pegawai

g. Kebijakan Keuangan

1) Pendapatan dan Beban

a) Pendapatan Operasional

1) Jasa layanan

Berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Hibah

Berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3) Hasil kerjasama dengan pihak lain

Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Puskesmas.

4) APBD

Berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

5) APBN

Berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

b) Beban Operasional

1) Beban pegawai;

2) Beban persediaan;

3) Beban jasa;

4) Beban pemeliharaan;

5) Beban langganan daya dan jasa;

6) Beban perjalanan dinas;

7) Beban penyusutan dan amortisasi;

8) Beban bunga; dan

9) Beban lain-lain.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Kegiatan Non Operasional
 - 1) Surplus/defisit penjualan aset non lancar;
 - 2) (Kerugian) penurunan nilai aset; dan
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
- d) Pos Luar Biasa
 - 1) Pendapatan luar biasa; dan
 - 2) Beban luar biasa.

Seluruh pengeluaran dari pendapatan non APBD/APBN disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan. Pengeluaran Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-Puskesmas oleh BPKAD. Persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pengelolaan Kas

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari non APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan:

- a) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d) Pembayaran;
- e) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan Puskesmas.

3) Pengelolaan Piutang dan Utang

a) Piutang

Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang, Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang Puskesmas. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan Walikota, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Utang

Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan peraturan Walikota.

Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Hak tagih pinjaman/utang Puskesmas menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang. Jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. Kepala Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

4) Investasi

Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas. Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
- c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

Investasi jangka panjang, antara lain:

- a. Penyertaan modal;
- b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Dalam hal Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Hasil investasi merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

5) Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Kerjasama dengan pihak lain, antara lain:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Kerjasama operasi

Kerjasama operasi merupakan perikatan antara Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

6) Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan disetujui Walikota.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Kepala UPT Puskesmas harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Puskesmas. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Independensi, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Walikota.

7) Pengelolaan Barang

Barang inventaris milik Puskesmas dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan Puskesmas. Hasil penjualan barang inventaris dituangkan secara memadai dalam laporan Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan Puskesmas dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Walikota melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Puskesmas harus mendapat persetujuan Walikota melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas, dapat dialihgunakan oleh Kepala UPT Puskesmas dengan persetujuan Walikota.

8) Surplus dan Defisit Anggaran

Surplus anggaran Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

Surplus anggaran Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Defisit anggaran Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Puskesmas pada satu tahun anggaran.

Defisit anggaran Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

9) Penyelesaian Kerugian

Kerugian pada Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10) Perencanaan dan Penganggaran

a. Perencanaan

Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Puskesmas. Visi memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

b. Penganggaran

Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Puskesmas lainnya. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas.

- 1). Kinerja tahun berjalan;
- 2). Asumsi makro dan mikro;
- 3). Target kinerja;
- 4). Analisis dan perkiraan biaya satuan;
- 5). Perkiraan harga;
- 6). Anggaran pendapatan dan biaya;
- 7). Besaran persentase ambang batas;
- 8). Prognosa laporan keuangan;
- 9). Perkiraan maju (forward estimate);
- 10). Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- 11). Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA Dinas Kesehatan.

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Kinerja tahun berjalan meliputi:

- 1) Hasil kegiatan usaha;
- 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja;
- 3) Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- 4) Laporan keuangan tahun berjalan; dan
- 5) Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Asumsi makro dan mikro antara lain:

- 1). Tingkat inflasi;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Nilai kurs;
- 4). Tarif; dan
- 5). Volume pelayanan.

Target kinerja antara lain:

- 1). Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- 2). Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraan biaya satuan merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

Anggaran pendapatan dan biaya merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (*forward estimate*) merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan Pemerintah Daerah merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan format Pemerintah Daerah.

RBA disampaikan kepada BPKAD. RBA disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan. RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas disampaikan kepada BPKAD.

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas oleh BPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-Puskesmas untuk diajukan kepada BPKAD.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11) Pelaksanaan Anggaran

a. DPA-Puskesmas

DPA-Puskesmas mencakup antara lain:

- 1). Proyeksi pendapatan dan beban;
- 2). Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan
- 3). Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan dihasilkan.

BPKAD mengesahkan DPA-Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-Puskesmas belum disahkan oleh BPKAD, Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Puskesmas tahun sebelumnya. DPA-Puskesmas yang telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA

DPA-Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Kepala UPT Puskesmas.

Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Kepala UPT Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement). Dalam perjanjian kinerja Walikota menugaskan Kepala UPT Puskesmas untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-Puskesmas.

Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1). Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- 2). Kinerja keuangan; dan
- 3). Manfaat bagi masyarakat.

12) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Puskesmas memuat:

- a. Pendapatan dan beban;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Piutang dan utang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Penatausahaan Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala UPT Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Puskesmas. Penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada BPKAD.

13) Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Evaluasi dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam RBA.

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Bantuas Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

a. Entitas Pelaporan

- 1) Puskesmas Bantuas dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini Puskesmas Bantuas menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala UPT Puskesmas Bantuas sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Puskesmas Bantuas dalam dua versi dimana keduanya menggunakan basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Puskesmas Bantuas tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas dengan metode penilaian atas dasar akrual;
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Puskesmas Bantuas Kota Samarinda;

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Seluruh kekayaan Puskesmas Bantuas Kota Samarinda merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kota Samarinda

6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun buku berikutnya. Puskesmas Bantuas Kota Samarinda dalam menyusun Laporan Keuangan tahun 2019, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.

d. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

a). Kas dan Bank

Yang dimaksud kas adalah kas dan bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Kas dan bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.

b). Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas piutang layanan dan piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang secara umum diakui sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Diatas 1 bulan s/d 3 bulan	: 30,00%
Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	: 50,00%
Diatas 6 bulan s/d 12 bulan	: 75,00%
Diatas 12 bulan	: 100,00%

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makan pokok, alat listrik, oksigen, bahan radiologi dan bahan laboratorium.

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset yang pelaksanaannya dilakukan secara kontrak (bukan swakelola) adalah: biaya perencanaan teknis, Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan biaya konstruksi. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas; dan
 - Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
 - b). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
- 3). Aset Tetap Lainnya
- Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain yaitu Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan), kemitraan dengan pihak ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO/*Built Operate and Transfer* - BOT), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

f. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang Rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang).

1). Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari:

a). Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan "Bagian Lancar Utang Jangka Panjang" dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

2). Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak BLUD pada periode yang bersangkutan. Pengakuan "Pendapatan Diterima di Muka" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

3). Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja dan pendapatan diterima di muka.

4). Kewajiban Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, pihak ketiga lainnya dan utang luar negeri.

Pengakuan "Kewajiban Utang Jangka Panjang" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan. Penilaian "Utang Jangka Panjang" berdasarkan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk "Utang Jangka Panjang" dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

g. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Puskesmas pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LO adalah hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Puskesmas dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan layanan, pendapatan kerjasama, pendapatan hibah, pendapatan APBN/APBD dan pendapatan usaha lainnya. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Kas dan Setara Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Tangan		
- Kas di Bendahara Penerimaan	486.000,00	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	5.467.800,00	4.011.661,00
- Pecahan kecil	25,00	-
Kas di Bank		
- Kas di Bank BPD Kaltim Kaltara Rek No. 0011457852	40.217.539,00	56.730.020,00
Total	46.171.364,00	60.741.681,00

4. Piutang Usaha	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- BPJS Kesehatan	3.540.000,00	2.950.000,00
- Praktek Mahasiswa Keperawatan	-	-
Jumlah Piutang Usaha	3.540.000,00	2.950.000,00
Akumulasi Penyisihan Piutang*	(17.700,00)	-
Total Piutang Neto	3.522.300,00	2.950.000,00

* Rincian piutang dan penyisihan piutang bisa dilihat di lampiran

5. Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Obat-Obatan	-	33.957.831,00
- Obat-Obatan Lainnya (IFK)	120.853.179,45	-
- Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.950.000,00	-
- Perabot Kantor/Alat Kebersihan	6.925.500,00	-
- Alat Tulis Kantor	7.761.400,00	-
- Alat Listrik	1.870.300,00	-
Jumlah	139.360.379,45	33.957.831,00

6. Aset Tetap

Harga Perolehan

	31 Desember 2022		
	Saldo Awal	Penambahan*	Pengurangan*
	Rp	Rp	Rp
Tanah	14.400.000,00	-	-
Peralatan dan Mesin	1.446.725.387,00	34.573.165,00	2.048.165,00
Gedung dan Bangunan	450.000.000,00	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	1.911.125.387,00	34.573.165,00	2.048.165,00
			1.943.650.387,00

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset Tetap (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan

	Saldo Awal	Penambahan*	Pengurangan*	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Peralatan dan Mesin	1.187.711.218,00	96.911.708,00	-	1.284.622.926,00
Gedung dan Bangunan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	45.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	<u>1.210.211.218,00</u>	<u>119.411.708,00</u>	<u>-</u>	<u>1.329.622.926,00</u>
Nilai Buku	<u>700.914.169,00</u>			<u>614.027.461,00</u>

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan mesin berasal dari:

- Belanja Modal BLUD, APBD dan APBD - DAK (BOK) Tahun Anggaran 2022	28.800.000,00
- Droning pengadaan Dinas Kesehatan sebesar	5.773.165,00
	34.573.165,00

Sedangkan Pengurangan Aset Peralatandan mesin berasal dari:

- Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi (barang ekstrakomptabel)	2.048.165,00
--	--------------

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan merupakan beban penyusutan selama tahun 2022

8. Ekuitas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Ekuitas Awal	798.563.681,00	351.989.600,00
- Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	(34.189.157,10)	446.574.081,00
- Koreksi Ekuitas	38.706.980,55	-
Koreksi saldo awal Persediaan obat program Tahun 2021 yang tidak disajikan dalam neraca tahun 2021	38.721.480,55	-
Koreksi salo awal piutang Koreksi nilai klaim yang dibayar oleh BPJS karena memperhitungkan biaya transfer	(14.500,00)	-
Jumlah	<u>803.081.504,45</u>	<u>798.563.681,00</u>

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan Masyarakat	350.262.800,00	314.861.900,00
- BPJS Kapitasi	259.382.500,00	296.164.100,00
- BPJS Non Kapitasi	28.605.700,00	18.697.800,00
Pendapatan Hibah	-	450.000.000,00
Hibah dari Kementerian Kesehatan	-	450.000.000,00
Pendapatan APBD	745.583.199,36	776.927.000,00
Pendapatan APBD Dinas	104.419.800,00	230.000.000,00
Pendapatan APBD DAK	274.796.800,00	447.571.521,95
Droping Belanja Modal Dinas Kesehatan	5.773.165,00	-
Droping Persediaan IFK	360.593.434,36	99.355.478,05
Pendapatan Usaha Lainnya	-	58.075.600,00
- Lain-lain	-	58.075.600,00
Jumlah	1.095.845.999,36	1.599.864.500,00
10. Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2022	31 Desember 2021
- Beban Pegawai	18.803.522,00	264.806.161,00
- Beban Persediaan	475.527.690,46	206.686.288,00
- Beban Barang dan Jasa	343.405.980,00	358.964.000,00
- Beban Pemeliharaan	29.735.000,00	66.537.500,00
- Beban Langganan Daya dan Jasa	14.914.494,00	12.462.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	124.049.722,00	151.000.000,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap	119.411.708,00	92.834.470,00
- Beban Penyisihan Piutang	17.700,00	-
Jumlah	1.125.865.816,46	1.153.290.419,00
11. Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional	(4.169.340,00)	-
- Persediaan Kadaluwarsa	(4.169.340,00)	-

DAFTAR ASET TETAP TANAH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
 Sampai dengan 31-Dec-2022

NO	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU
				Bln	Thn		Thn	Bln		Semester 1	Semester 2		
TOTAL TANAH						14.400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
1		1	Tanah Banunan Puskesmas			14.400.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00

DAFTAR ASET TETAP PERLATAN DAN MESIN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAHUPD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
Sampai dengan 31-Dec-2022

NO	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU
				Bln	Thn		Thn	Bln		Semester 1	Semester 2		
1. PERALATAN DAN MESIN						1.479.250.387,00			1.187.711.218,00	48.455.847,00	48.455.861,00	1.284.622.926,00	194.627.461,00
1	1.3.2.2.1.1.3	1	Station Wagon	1	2014	175.320.000,00	0	0	175.320.000,00	0,00	0,00	175.320.000,00	0,00
2	1.3.2.2.1.6.1	1	Mobil Ambulance	1	2013	450.733.333,00	0	0	450.733.333,00	0,00	0,00	450.733.333,00	0,00
3	1.3.2.3.1.9.17	1	Bak Air	1	2013	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4	1.3.2.3.1.9.17	2	Bak Air	1	2013	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
5	1.3.2.3.3.7.10	1	Scanner (Universal Tester)	1	2019	7.500.000,00	1	0	4.500.000,00	750.000,00	750.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
6	1.3.2.3.3.10.4	1	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1	2019	1.195.500,00	1	0	717.300,00	119.550,00	119.550,00	956.400,00	239.100,00
7	1.3.2.3.3.10.6	1	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
8	1.3.2.3.3.10.6	2	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
9	1.3.2.3.3.10.6	3	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
10	1.3.2.3.3.10.6	4	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
11	1.3.2.3.3.10.6	5	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
12	1.3.2.3.3.10.6	6	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
13	1.3.2.3.3.10.6	7	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
14	1.3.2.3.3.10.6	8	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
15	1.3.2.3.3.10.6	9	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
16	1.3.2.3.3.10.6	10	Timbangan Bbi Kapasitas 15 Kg (Timbangan Bavi)	1	2021	3.742.076,00	3	0	748.416,00	374.207,00	374.208,00	1.496.831,00	2.245.245,00
17	1.3.2.4.1.4.5	1	Lemari Penyimpan	1	2014	4.860.000,00	0	0	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00
18	1.3.2.4.1.5.15	6	Alat Laboratorium lainnya	1	2014	775.170,00	0	0	775.170,00	0,00	0,00	775.170,00	0,00
19	1.3.2.4.1.5.15	7	Alat Laboratorium lainnya	1	2014	1.154.250,00	0	0	1.154.250,00	0,00	0,00	1.154.250,00	0,00
20	1.3.2.5.1.2.10	1	Mesin Absen (Time Recorder)	1	2013	4.480.000,00	0	0	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00
21	1.3.2.5.1.4.1	1	Lemari Besi/Metal	1	2018	6.688.880,00	0	0	5.351.104,00	668.888,00	668.888,00	6.688.880,00	0,00
22	1.3.2.5.1.4.1	2	Lemari Besi/Metal	1	2021	2.150.000,00	3	0	430.000,00	215.000,00	215.000,00	860.000,00	1.290.000,00
23	1.3.2.5.1.4.3	1	Rak Besi	1	2017	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
24	1.3.2.5.1.4.3	1	Rak Besi	1	2019	2.000.000,00	1	0	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00	400.000,00
25	1.3.2.5.1.4.3	2	Rak Besi	1	2020	3.000.000,00	2	0	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
26	1.3.2.5.1.4.3	3	Rak Besi	1	2021	750.000,00	3	0	150.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	450.000,00
27	1.3.2.5.1.4.3	4	Rak Besi	1	2021	2.750.000,00	3	0	550.000,00	275.000,00	275.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
28	1.3.2.5.1.4.27	1	Lemari Kaca	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
29	1.3.2.5.1.5.80	1	Mesin Fogging	1	2020	2.850.000,00	2	0	1.140.000,00	285.000,00	285.000,00	1.710.000,00	1.140.000,00

30	1.3.2.5.1.5.81	1	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
31	1.3.2.5.1.5.81	2	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
32	1.3.2.5.1.5.81	3	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
33	1.3.2.5.1.5.81	4	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
34	1.3.2.5.1.5.81	5	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
35	1.3.2.5.1.5.81	6	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
36	1.3.2.5.1.5.81	7	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
37	1.3.2.5.1.5.81	8	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
38	1.3.2.5.1.5.81	9	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
39	1.3.2.5.1.5.81	10	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
40	1.3.2.5.1.5.81	11	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
41	1.3.2.5.1.5.81	12	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
42	1.3.2.5.1.5.81	13	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
43	1.3.2.5.1.5.81	14	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
44	1.3.2.5.1.5.81	15	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
45	1.3.2.5.1.5.81	16	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
46	1.3.2.5.1.5.81	17	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
47	1.3.2.5.1.5.81	18	Teralis	1	2022	350.000,00	4	0	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	280.000,00
48	1.3.2.5.1.5.88	1	Alat Kantor Lainnya	1	2017	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
49	1.3.2.5.1.5.88	1	Alat Kantor Lainnya	1	2018	600.000,00	0	0	480.000,00	60.000,00	60.000,00	600.000,00	0,00
50	1.3.2.5.2.1.1	1	Meja Kerja Besi/Metal	1	2021	350.000,00	3	0	70.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00	210.000,00
51	1.3.2.5.2.1.2	1	Meja Kerja Kayu	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
52	1.3.2.5.2.1.2	2	Meja Kerja Kayu	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
53	1.3.2.5.2.1.2	3	Meja Kerja Kayu	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
54	1.3.2.5.2.1.2	4	Meja Kerja Kayu	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
55	1.3.2.5.2.1.2	5	Meja Kerja Kayu	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
56	1.3.2.5.2.1.8	1	Meja Rapat	1	2014	1.093.500,00	0	0	1.093.500,00	0,00	0,00	1.093.500,00	0,00
57	1.3.2.5.2.1.8	2	Meja Rapat	1	2014	1.093.500,00	0	0	1.093.500,00	0,00	0,00	1.093.500,00	0,00
58	1.3.2.5.2.1.19	1	Meja Periksa Pasien	1	2022	900.000,00	4	0	0,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	720.000,00
59	1.3.2.5.2.1.30	1	Kursi Rapat	1	2013	780.000,00	0	0	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
60	1.3.2.5.2.1.35	1	Bangku Tunggu	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
61	1.3.2.5.2.1.35	2	Bangku Tunggu	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
62	1.3.2.5.2.1.35	3	Bangku Tunggu	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
63	1.3.2.5.2.1.35	4	Bangku Tunggu	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
64	1.3.2.5.2.1.35	5	Bangku Tunggu	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
65	1.3.2.5.2.1.35	6	Bangku Tunggu	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
66	1.3.2.5.2.1.39	1	Meja Komputer	1	2013	800.000,00	0	0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
67	1.3.2.5.2.1.41	1	Partisi	1	2021	2.500.000,00	3	0	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
68	1.3.2.5.2.1.48	1	Sofa	1	2013	4.900.000,00	0	0	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00
69	1.3.2.5.2.2.3	1	Jam Elektronik	1	2018	300.000,00	0	0	240.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00
70	1.3.2.5.2.2.3	2	Jam Elektronik	1	2018	300.000,00	0	0	240.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00
71	1.3.2.5.2.2.3	3	Jam Elektronik	1	2018	300.000,00	0	0	240.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00

72	1.3.2.5.2.2.3	4	Jam Elektronik	1	2019	300.000,00	1	0	180.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00	60.000,00
73	1.3.2.5.2.2.3	5	Jam Elektronik	1	2019	300.000,00	1	0	180.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00	60.000,00
74	1.3.2.5.2.2.3	6	Jam Elektronik	1	2019	300.000,00	1	0	180.000,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00	60.000,00
75	1.3.2.5.2.3.4	1	Mesin Cuci	1	2013	5.900.000,00	0	0	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
76	1.3.2.5.2.4.1	1	Lemari Es	1	2014	7.000.000,00	0	0	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
77	1.3.2.5.2.4.3	1	A.C. Window	1	2014	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
78	1.3.2.5.2.4.3	2	A.C. Window	1	2014	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
79	1.3.2.5.2.4.3	3	A.C. Window	1	2014	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
80	1.3.2.5.2.4.3	4	A.C. Window	1	2018	4.000.000,00	0	0	3.200.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	0,00
81	1.3.2.5.2.4.4	1	A.C. Split	1	2014	4.598.000,00	0	0	4.598.000,00	0,00	0,00	4.598.000,00	0,00
82	1.3.2.5.2.4.4	1	A.C. Split	1	2017	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
83	1.3.2.5.2.4.4	2	A.C. Split	1	2014	4.598.000,00	0	0	4.598.000,00	0,00	0,00	4.598.000,00	0,00
84	1.3.2.5.2.4.4	2	A.C. Split	1	2017	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
85	1.3.2.5.2.4.4	3	A.C. Split	1	2016	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
86	1.3.2.5.2.4.4	3	A.C. Split	1	2017	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
87	1.3.2.5.2.4.4	4	A.C. Split	1	2017	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
88	1.3.2.5.2.4.4	5	A.C. Split	1	2019	4.000.000,00	1	0	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.200.000,00	800.000,00
89	1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	1	2022	4.200.000,00	4	0	0,00	420.000,00	420.000,00	840.000,00	3.360.000,00
90	1.3.2.5.2.4.5	1	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	2022	4.500.000,00	4	0	0,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	3.600.000,00
91	1.3.2.5.2.4.6	1	Kipas Angin	1	2014	500.000,00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
92	1.3.2.5.2.4.6	2	Kipas Angin	1	2014	500.000,00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
93	1.3.2.5.2.4.6	3	Kipas Angin	1	2014	500.000,00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
94	1.3.2.5.2.4.6	4	Kipas Angin	1	2014	500.000,00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
95	1.3.2.5.2.4.6	7	Kipas Angin	1	2014	749.100,00	0	0	749.100,00	0,00	0,00	749.100,00	0,00
96	1.3.2.5.2.4.6	9	Kipas Angin	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
97	1.3.2.5.2.4.6	10	Kipas Angin	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
98	1.3.2.5.2.4.6	11	Kipas Angin	1	2018	500.000,00	0	0	400.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
99	1.3.2.5.2.4.6	12	Kipas Angin	1	2019	500.000,00	1	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
100	1.3.2.5.2.4.6	13	Kipas Angin	1	2019	500.000,00	1	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
101	1.3.2.5.2.4.6	14	Kipas Angin	1	2019	500.000,00	1	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
102	1.3.2.5.2.4.6	15	Kipas Angin	1	2019	500.000,00	1	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
103	1.3.2.5.2.4.6	16	Kipas Angin	1	2019	500.000,00	1	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
104	1.3.2.5.2.4.6	17	Kipas Angin	1	2019	500.000,00	1	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	100.000,00
105	1.3.2.5.2.4.6	18	Kipas Angin	1	2022	400.000,00	4	0	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	320.000,00
106	1.3.2.5.2.4.6	19	Kipas Angin	1	2022	400.000,00	4	0	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	320.000,00
107	1.3.2.5.2.4.6	20	Kipas Angin	1	2022	400.000,00	4	0	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	320.000,00
108	1.3.2.5.2.5.2	1	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	2014	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
109	1.3.2.5.2.5.9	1	Tabung Gas	1	2014	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110	1.3.2.5.2.5.9	2	Tabung Gas	1	2014	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
111	1.3.2.5.2.5.11	1	Tren Air/Tandon Air	1	2020	1.500.000,00	2	0	600.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00	600.000,00
112	1.3.2.5.2.6.2	1	Televisi	1	2014	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00

113	1.3.2.5.2.6.7	1	Loudspeaker	1	2020	1.700.000,00	2	0	680.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00	680.000,00
114	1.3.2.5.2.6.13	1	Megaphone	1	2020	500.000,00	2	0	200.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00
115	1.3.2.5.2.6.26	1	Timbangan Barang	1	2014	425.250,00	0	0	425.250,00	0,00	0,00	425.250,00	0,00
116	1.3.2.5.2.6.26	2	Timbangan Barang	1	2014	425.250,00	0	0	425.250,00	0,00	0,00	425.250,00	0,00
117	1.3.2.5.2.6.26	3	Timbangan Barang	1	2018	793.900,00	0	0	635.120,00	79.390,00	79.390,00	793.900,00	0,00
118	1.3.2.5.2.6.26	4	Timbangan Barang	1	2018	793.900,00	0	0	635.120,00	79.390,00	79.390,00	793.900,00	0,00
119	1.3.2.5.2.6.36	1	Tangga Aluminium	1	2019	800.000,00	1	0	480.000,00	80.000,00	80.000,00	640.000,00	160.000,00
120	1.3.2.5.2.6.38	1	Dispenser	1	2022	850.000,00	4	0	0,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	680.000,00
121	1.3.2.5.2.6.38	2	Dispenser	1	2022	850.000,00	4	0	0,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00	680.000,00
122	1.3.2.5.2.6.69	1	Lampu	1	2021	1.580.000,00	3	0	316.000,00	158.000,00	158.000,00	632.000,00	948.000,00
123	1.3.2.5.2.6.77	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2019	1.000.000,00	1	0	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	200.000,00
124	1.3.2.5.3.1.6	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2021	1.677.500,00	3	0	335.500,00	167.750,00	167.750,00	671.000,00	1.006.500,00
125	1.3.2.5.3.1.6	2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2021	1.677.500,00	3	0	335.500,00	167.750,00	167.750,00	671.000,00	1.006.500,00
126	1.3.2.5.3.1.8	1	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
127	1.3.2.5.3.1.8	2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
128	1.3.2.5.3.1.8	3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
129	1.3.2.5.3.1.8	4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
130	1.3.2.5.3.1.8	5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
131	1.3.2.5.3.1.8	6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
132	1.3.2.5.3.1.8	7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
133	1.3.2.5.3.1.8	8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
134	1.3.2.5.3.1.8	9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
135	1.3.2.5.3.1.8	10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2013	1.480.000,00	0	0	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
136	1.3.2.5.3.1.8	11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
137	1.3.2.5.3.1.8	12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
138	1.3.2.5.3.1.8	13	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
139	1.3.2.5.3.1.8	14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2015	940.000,00	0	0	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
140	1.3.2.5.3.1.8	15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2015	940.000,00	0	0	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
141	1.3.2.5.3.1.8	16	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
142	1.3.2.5.3.1.8	17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
143	1.3.2.5.3.1.8	18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
144	1.3.2.5.3.1.8	19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
145	1.3.2.5.3.1.8	20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00

146	1.3.2.5.3.1.8	21	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
147	1.3.2.5.3.1.8	22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2019	1.500.000,00	1	0	900.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	300.000,00
148	1.3.2.5.3.1.8	23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
149	1.3.2.5.3.1.8	24	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
150	1.3.2.5.3.1.8	25	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
151	1.3.2.5.3.1.8	26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
152	1.3.2.5.3.1.9	1	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	2018	1.500.000,00	0	0	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00
153	1.3.2.5.3.3.8	9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
154	1.3.2.5.3.3.8	10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
155	1.3.2.5.3.3.8	11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
156	1.3.2.5.3.3.8	12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
157	1.3.2.5.3.3.8	13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
158	1.3.2.5.3.3.8	14	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
159	1.3.2.5.3.3.8	15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	2014	1.071.000,00	0	0	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00
160	1.3.2.5.3.7.7	1	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2013	2.900.666,00	0	0	2.900.666,00	0,00	0,00	2.900.666,00	0,00
161	1.3.2.5.3.7.7	2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2013	2.900.666,00	0	0	2.900.666,00	0,00	0,00	2.900.666,00	0,00
162	1.3.2.6.1.1.48	1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2014	4.500.000,00	0	0	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
163	1.3.2.6.1.1.48	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2017	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
164	1.3.2.6.1.2.9	1	Caption Generator	1	2014	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
165	1.3.2.6.1.2.9	2	Caption Generator	1	2017	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
166	1.3.2.6.1.2.44	1	Digital Video Effect	1	2014	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
167	1.3.2.6.2.6.2	1	Wireless Amplifier	1	2014	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
168	1.3.2.7.1.1.4	7	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.743.500,00	3	0	348.700,00	174.350,00	174.350,00	697.400,00	1.046.100,00
169	1.3.2.7.1.1.4	8	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.743.500,00	3	0	348.700,00	174.350,00	174.350,00	697.400,00	1.046.100,00
170	1.3.2.7.1.1.5	4	Tensimeter	1	2019	1.423.323,00	1	0	853.993,00	142.332,00	142.333,00	1.138.658,00	284.665,00
171	1.3.2.7.1.1.5	5	Tensimeter	1	2019	1.423.323,00	1	0	853.993,00	142.332,00	142.333,00	1.138.658,00	284.665,00
172	1.3.2.7.1.1.5	6	Tensimeter	1	2020	1.408.813,00	2	0	563.525,00	140.881,00	140.881,00	845.287,00	563.526,00
173	1.3.2.7.1.1.5	7	Tensimeter	1	2020	1.408.813,00	2	0	563.525,00	140.881,00	140.881,00	845.287,00	563.526,00
174	1.3.2.7.1.1.7	2	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1	2018	1.050.000,00	0	0	840.000,00	105.000,00	105.000,00	1.050.000,00	0,00
175	1.3.2.7.1.1.9	5	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2019	1.299.600,00	1	0	779.760,00	129.960,00	129.960,00	1.039.680,00	259.920,00
176	1.3.2.7.1.1.9	6	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2020	1.159.923,00	2	0	463.969,00	115.992,00	115.992,00	695.953,00	463.970,00
177	1.3.2.7.1.1.9	9	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00

178	1.3.2.7.1.1.9	10	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
179	1.3.2.7.1.1.9	11	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
180	1.3.2.7.1.1.9	12	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
181	1.3.2.7.1.1.9	13	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
182	1.3.2.7.1.1.9	14	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
183	1.3.2.7.1.1.9	15	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
184	1.3.2.7.1.1.9	16	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
185	1.3.2.7.1.1.9	17	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
186	1.3.2.7.1.1.9	18	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2021	1.175.000,00	3	0	235.000,00	117.500,00	117.500,00	470.000,00	705.000,00
187	1.3.2.7.1.1.9	19	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	2022	3.725.000,00	4	0	0,00	372.500,00	372.500,00	745.000,00	2.980.000,00
188	1.3.2.7.1.1.10	1	Timbangan Bayi	1	2018	12.880.000,00	0	0	10.304.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	12.880.000,00	0,00
189	1.3.2.7.1.1.26	1	Tabung O2	1	2021	4.000.000,00	3	0	800.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
190	1.3.2.7.1.1.60	1	Electro Cardigraphy (Alat Kedokteran Umum)	1	2018	47.973.333,00	0	0	38.378.666,00	4.797.333,00	4.797.334,00	47.973.333,00	0,00
191	1.3.2.7.1.1.64	1	Examination Lamp	1	2013	7.461.695,00	0	0	7.461.695,00	0,00	0,00	7.461.695,00	0,00
192	1.3.2.7.1.1.65	1	Examination Table	1	2013	8.801.695,00	0	0	8.801.695,00	0,00	0,00	8.801.695,00	0,00
193	1.3.2.7.1.1.169	1	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2014	3.976.360,00	0	0	3.976.360,00	0,00	0,00	3.976.360,00	0,00
194	1.3.2.7.1.1.169	1	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2013	2.498.000,00	0	0	2.498.000,00	0,00	0,00	2.498.000,00	0,00
195	1.3.2.7.1.1.169	2	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2013	4.220.800,00	0	0	4.220.800,00	0,00	0,00	4.220.800,00	0,00
196	1.3.2.7.1.1.169	3	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2013	4.220.800,00	0	0	4.220.800,00	0,00	0,00	4.220.800,00	0,00
197	1.3.2.7.1.1.169	5	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2018	1.394.400,00	0	0	1.115.520,00	139.440,00	139.440,00	1.394.400,00	0,00
198	1.3.2.7.1.1.169	6	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2018	4.820.200,00	0	0	3.856.160,00	482.020,00	482.020,00	4.820.200,00	0,00
199	1.3.2.7.1.1.169	8	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	2.392.500,00	3	0	478.500,00	239.250,00	239.250,00	957.000,00	1.435.500,00
200	1.3.2.7.1.1.169	9	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	2.392.500,00	3	0	478.500,00	239.250,00	239.250,00	957.000,00	1.435.500,00
201	1.3.2.7.1.1.169	10	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
202	1.3.2.7.1.1.169	11	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
203	1.3.2.7.1.1.169	12	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
204	1.3.2.7.1.1.169	13	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
205	1.3.2.7.1.1.169	14	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
206	1.3.2.7.1.1.169	15	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
207	1.3.2.7.1.1.169	16	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
208	1.3.2.7.1.1.169	17	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00

209	1.3.2.7.1.1.169	18	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
210	1.3.2.7.1.1.169	19	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.310.000,00	3	0	262.000,00	131.000,00	131.000,00	524.000,00	786.000,00
211	1.3.2.7.1.1.169	30	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
212	1.3.2.7.1.1.169	31	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
213	1.3.2.7.1.1.169	32	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
214	1.3.2.7.1.1.169	33	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
215	1.3.2.7.1.1.169	34	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
216	1.3.2.7.1.1.169	35	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
217	1.3.2.7.1.1.169	36	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
218	1.3.2.7.1.1.169	37	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
219	1.3.2.7.1.1.169	38	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
220	1.3.2.7.1.1.169	39	Alat Kedokteran umum lainnya	1	2021	1.040.000,00	3	0	208.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00	624.000,00
221	1.3.2.7.1.2.2	1	Dental Unit	1	2013	124.006.250,00	0	0	124.006.250,00	0,00	0,00	124.006.250,00	0,00
222	1.3.2.7.1.2.135	1	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	2021	18.455.000,00	3	0	3.691.000,00	1.845.500,00	1.845.500,00	7.382.000,00	11.073.000,00
223	1.3.2.7.1.2.135	4	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	2021	14.142.000,00	3	0	2.828.400,00	1.414.200,00	1.414.200,00	5.656.800,00	8.485.200,00
224	1.3.2.7.1.2.135	8	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	2021	1.200.000,00	3	0	240.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	720.000,00
225	1.3.2.7.1.2.135	10	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	2021	1.200.000,00	3	0	240.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	720.000,00
226	1.3.2.7.1.2.135	12	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	2021	1.850.000,00	3	0	370.000,00	185.000,00	185.000,00	740.000,00	1.110.000,00
227	1.3.2.7.1.5.61	1	Alat Partus Set	1	2020	6.749.400,00	2	0	2.699.760,00	674.940,00	674.940,00	4.049.640,00	2.699.760,00
228	1.3.2.7.1.6.88	1	Nasal Speculum	1	2021	1.100.000,00	3	0	220.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00	660.000,00
229	1.3.2.7.1.10.56	1	Vacinating Instrumen Kit	1	2019	11.203.350,00	1	0	6.722.010,00	1.120.335,00	1.120.335,00	8.962.680,00	2.240.670,00
230	1.3.2.7.1.10.85	1	alat kedokteran anak lainnya (dst)	1	2021	1.210.000,00	3	0	242.000,00	121.000,00	121.000,00	484.000,00	726.000,00
231	1.3.2.7.1.11.9	2	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	1	2018	1.441.505,00	0	0	1.153.204,00	144.150,00	144.151,00	1.441.505,00	0,00
232	1.3.2.7.1.11.9	3	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	1	2018	1.441.505,00	0	0	1.153.204,00	144.150,00	144.151,00	1.441.505,00	0,00
233	1.3.2.7.1.14.8	1	Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung)	1	2018	1.397.060,00	0	0	1.117.648,00	139.706,00	139.706,00	1.397.060,00	0,00
234	1.3.2.7.1.14.8	2	Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung)	1	2019	1.584.431,00	1	0	950.658,00	158.443,00	158.443,00	1.267.544,00	316.887,00
235	1.3.2.7.1.14.8	3	Blood Pressure Monitor (Alat Kedokteran Jantung)	1	2019	1.370.331,00	1	0	822.198,00	137.033,00	137.033,00	1.096.264,00	274.067,00
236	1.3.2.7.1.15.8	1	General Purpose X-Ray Unit	1	2013	4.800.880,00	0	0	4.800.880,00	0,00	0,00	4.800.880,00	0,00
237	1.3.2.7.1.21.50	9	alat kedokteran gawat darurat lainnya (dst)	1	2019	1.720.000,00	1	0	1.032.000,00	172.000,00	172.000,00	1.376.000,00	344.000,00
238	1.3.2.7.1.21.50	10	alat kedokteran gawat darurat lainnya (dst)	1	2019	1.720.000,00	1	0	1.032.000,00	172.000,00	172.000,00	1.376.000,00	344.000,00
239	1.3.2.8.1.12.1	1	Autocleve	1	2020	47.930.000,00	2	0	19.172.000,00	4.793.000,00	4.793.000,00	28.758.000,00	19.172.000,00

240	1.3.2.8.1.19.64	1	alat laboratorium farmasi lainnya (dst)	1	2013	7.916.667,00	0	0	7.916.667,00	0,00	0,00	7.916.667,00	0,00
241	1.3.2.8.5.2.29	1	alat kesehatan kerja lainnya (dst)	1	2017	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
242	1.3.2.10.1.2.1	1	P.C Unit	1	2013	7.700.000,00	0	0	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00
243	1.3.2.10.1.2.1	2	P.C Unit	1	2017	6.500.000,00	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
244	1.3.2.10.1.2.1	3	P.C Unit	1	2018	6.150.720,00	0	0	4.920.576,00	615.072,00	615.072,00	6.150.720,00	0,00
245	1.3.2.10.1.2.1	4	P.C Unit	1	2021	10.000.000,00	3	0	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
246	1.3.2.10.1.2.1	5	P.C Unit	1	2021	10.000.000,00	3	0	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
247	1.3.2.10.1.2.1	6	P.C Unit	1	2021	10.000.000,00	3	0	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
248	1.3.2.10.1.2.1	7	P.C Unit	1	2021	8.026.425,00	3	0	1.605.285,00	802.643,00	802.642,00	3.210.570,00	4.815.855,00
249	1.3.2.10.1.2.2	1	Lap Top	1	2017	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
250	1.3.2.10.1.2.2	2	Lap Top	1	2017	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
251	1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	1	2018	5.000.000,00	0	0	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	0,00
252	1.3.2.10.1.2.2	4	Lap Top	1	2018	5.000.000,00	0	0	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	0,00
253	1.3.2.10.1.2.2	5	Lap Top	1	2020	5.000.000,00	2	0	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
254	1.3.2.10.1.2.2	6	Lap Top	1	2021	8.400.000,00	3	0	1.680.000,00	840.000,00	840.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00
255	1.3.2.10.1.2.2	7	Lap Top	1	2021	8.400.000,00	3	0	1.680.000,00	840.000,00	840.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00
256	1.3.2.10.1.2.2	8	Lap Top	1	2022	7.000.000,00	4	0	0,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
257	1.3.2.10.1.2.3	1	Note Book	1	2014	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
258	1.3.2.10.2.3.2	1	Monitor	1	2020	1.200.000,00	2	0	480.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	480.000,00
259	1.3.2.10.2.3.3	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2014	2.937.000,00	0	0	2.937.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	0,00
260	1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2018	2.300.160,00	0	0	1.840.128,00	230.016,00	230.016,00	2.300.160,00	0,00
261	1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
262	1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
263	1.3.2.10.2.3.3	7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2021	3.000.000,00	3	0	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
264	1.3.2.10.2.3.3	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2022	3.000.000,00	4	0	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	2.400.000,00

DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS BANTUAS KOTA SAMARINDA
 Sampai dengan 31-Dec-2022

NO	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU
				Bln	Thn		Thn	Bln		Semester 1	Semester 2		
GEDUNG DAN BANGUNAN						450.000.000,00			22.500.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	45.000.000,00	450.000.000,00
1	1.3.3.1.1.6.10	1	Bangunan Klinik/Puskesmas	1	2021	450.000.000,00	18	0	22.500.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	45.000.000,00	405.000.000,00